



P U T U S A N

Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Riyadi Als.Yadi Bin Johar (Alm)**;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 18 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Selat Lombok RT 005 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh bangunan.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Aksan, S.H., 2.Johansyah, S.H., 3.Rosita, S.H., Advokat/Pengacara Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kawali Arung Nusantara berkantor di Jalan Selat Alor Rt.32 Nomor 28 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bon tanggal 15 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bon tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bon tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bon



Setelah memeriksa alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RIYADI Als. YADI Bin (Alm.) JOHAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MUHAMMAD RIYADI Als. YADI Bin (Alm.) JOHAR** selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 7,57 (tujuh koma lima tujuh) gram;
 - 1 (satu) lembar baju daster warna hijau;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna hijau;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan Imei 1: 354893/06/525638/0 Imei2: 354893/06/525638/8.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD RIYADI Als. YADI Bin (Alm.) JOHAR**, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2024 atau masih di tahun 2024 bertempat di Jalan Selat Lombok RT 005 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa menghubungi Sdr. YUDI (DPO) melalui sarana komunikasi SMS dengan mengatakan "ADAKAH SAYA MAU PESAN 8 GRAM, HARGANYA BERAPA?" yang dijawab keesokan harinya oleh Sdr. YUDI "HARGANYA 1,2 NANTI TANGGAL 30 AJA KAMU BERANGKAT, NANTI KAMU TURUN DI KEBUN RAYA SAMARINDA DISITU ADA BUNGKUS ROKOK DTE DITAROH DI SAMPING POHON KECIL, ITULAH BARANGNYA", setelah itu keesokan harinya pada tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa berangkat dari Bontang menuju ke lokasi yang ditunjukkan oleh Sdr. YUDI, Terdakwa kemudian sampai di lokasi tersebut sekira pukul 13.00 Wita dan langsung menemukan sabu yang dimaksud untuk kemudian membawanya ke rumah Terdakwa di Jalan Selat Lombok RT 005 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar sabu yang diperoleh dari Sdr. YUDI dengan cara transfer bank di Konter HP sebesar Rp 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), adapun sabu tersebut kemudian Terdakwa pecah menjadi 40 (empat puluh) poket, dengan rincian kemasan 1 (satu) gram sebanyak 5 (lima) poket untuk dijual kembali dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per poket,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kemasan 0,5 (nol koma lima) gram sebanyak 3 (tiga) poket untuk harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemasan seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) buah, dan kemasan seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual 3 (tiga) poket sabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta 4 (empat) poket kecil untuk pemakaian sendiri;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 petugas pada Polres Bontang mendapat informasi adanya peredaran narkoba di Jalan Selat Lombok RT 005 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, selanjutnya saksi AJI SUKOCO dan saksi KEVIN ANDRIYANTO SIRINGO merespon laporan tersebut dan melakukan penyelidikan dan mencurigai salah satu rumah yang ada di lokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 7.57 (Tujuh Koma lima puluh tujuh) gram, 1 (satu) Lembar baju daster warna hijau, 1 (satu) buah sedotan plastik, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna merah, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan imei1 : 354893/06/525638/0 imei2 : 354893/06/525638/8 di dalam rumah Terdakwa yang keseluruhannya diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Bontang Nomor: 021/10909/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang ERVIANTA, 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik sabu yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD RIYADI Als. YADI Bin (Alm.) JOHAR memiliki berat kotor 17,47 (tujuh belas koma empat tujuh) gram dan berat bersih (netto) 7,57 (tujuh koma lima tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional No. Lab.: LS59EB/II/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 28 Februari 2024, didapatkan kesimpulan contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD RIYADI Als. YADI Bin (Alm.) JOHAR**, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2024 atau masih di tahun 2024 bertempat di Jalan Selat Lombok RT 005 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **"tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 petugas pada Polres Bontang mendapat informasi adanya peredaran narkotika di Jalan Selat Lombok RT 005 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, selanjutnya saksi AJI SUKOCO dan saksi KEVIN ANDRIYANTO SIRINGO merespon laporan tersebut dan melakukan penyelidikan dan mencurigai salah satu rumah yang ada di lokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah dilakukan pengeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 7.57 (Tujuh Koma lima puluh tujuh) gram, 1 (satu) Lembar baju daster warna hijau, 1 (satu) buah sedotan plastik, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna merah, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan imei1 : 354893/06/525638/0 imei2 : 354893/06/525638/8 di dalam rumah Terdakwa yang keseluruhannya diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Bontang Nomor: 021/10909/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemimpin Cabang ERVIANTA, 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik sabu yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD RIYADI Als. YADI Bin (Alm.) JOHAR memiliki berat kotor 17,47 (tujuh belas koma empat tujuh) gram dan berat bersih (netto) 7,57 (tujuh koma lima tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional No. Lab.: LS59EB/II/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 28 Februari 2024, didapatkan kesimpulan contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Kevin Andriyanto Siringo Anak dari Rudyanto Siringo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Polres Bontang dan Saksi bersama – sama dengan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Selat Lombok RT 005 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Kota Bontang;
 - Bahwa peristiwa tersebut adalah Saksi yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Bontang mendapatkan informasi masyarakat bahwa adanya peredaran narkotika di lokasi penangkapan. Selanjutnya dilakukan penyelidikan dan penyidikan dan diperoleh informasi mencurigai salah satu rumah yang ada di lokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 7.57 (tujuh koma lima puluh tujuh) gram, 1 (satu) lembar baju daster warna hijau, 1 (satu) buah sedotan plastik, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna merah, dan 1 (satu) unit handphone merk *Samsung* warna putih dengan imei1 : 354893/06/525638/0 imei2 : 354893/06/525638/8 di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa barang - barang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dengan sistem jejak dimana Terdakwa mengambil barang di kebun raya Samarinda dan telah membayar sejumlah Rp 9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diperjualbelikan oleh Terdakwa dan digunakan sendiri;

- Bahwa tidak ada izin Terdakwa memiliki dan memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Aji Sukoco Bin Setiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Polres Bontang dan Saksi bersama – sama dengan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan narkoba jenis sabu;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Selat Lombok RT 005 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Kota Bontang;

- Bahwa peristiwa tersebut adalah Saksi yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Bontang mendapatkan informasi masyarakat bahwa adanya peredaran narkoba di lokasi penangkapan. Selanjutnya dilakukan penyelidikan dan penyidikan dan diperoleh informasi mencurigai salah satu rumah yang ada di lokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 7.57 (tujuh koma lima puluh tujuh) gram, 1 (satu) lembar baju daster warna hijau, 1 (satu) buah sedotan plastik, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna merah, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan imei1 : 354893/06/525638/0 imei2 : 354893/06/525638/8 di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa barang - barang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dengan sistem jejak dimana Terdakwa mengambil barang di kebun raya Samarinda dan telah membayar sejumlah Rp 9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diperjualbelikan oleh Terdakwa dan digunakan sendiri;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa memiliki dan memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) Penyidik;

3. Mujiati Binti Parlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan merupakan ketua RT setempat yang dipanggil oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa berupa 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 7.57 (Tujuh Koma lima puluh tujuh) gram, 1 (satu) Lembar baju daster warna hijau, 1 (satu) buah sedotan plastik, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna merah, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bon



imei1 : 354893/06/525638/0 imei2 : 354893/06/525638/8 di dalam rumah
Terdakwa yang keseluruhannya diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, atau menerima narkoba jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi/ obat-obatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Bontang Nomor : 021/10909/II/2024 tertanggal 21 Februari 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti, berat kotor 17,47 gram dan berat bersih 7,57 gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor LS59EB/II/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda Kaltim dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Selat Lombok RT 005 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Kota Bontang;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumah dalam keadaan baring-baring di ruang tengah sambil main HP, tidak lama datang petugas kepolisian berpakaian preman langsung menanyakan “DIMANA KAMU SIMPAN BARANGNYA?” dan dilakukan pengegedahan terhadap rumah terdakwa, kemudian petugas menemukan 1 (satu) Lembar baju daster warna hijau berisi 3 (tiga) buah dompet masing-masing 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna merah yang kesemuanya berisi 33 (tiga puluh tiga) poket sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berbagai ukuran, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah sedotan plastik dan 2 (dua) bungkus plastik klip digunakan terdakwa untuk memecah sabu ke dalam poketan yang lebih kecil, serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan imei1 : 354893/06/525638/0 imei2 : 354893/06/525638/8 merupakan sarana yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. YUDI dan pembeli sabu;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara membeli dari Sdr. Yudi yang mana Terdakwa hanya berkomunikasi melalui handphone dan barang tersebut diambil oleh Terdakwa dengan sistem jejak di Kebun Raya Samarinda;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) gram seharga Rp 9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pecah yang mana rencana Terdakwa untuk diperjualbelikan dan dipergunakan sendiri;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut telah dijual dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dan hasil penjualan dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari - hari;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan dan diperjualbelikan dan memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan memperjualbelikan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 7,57 (tujuh koma lima tujuh) gram;
- 1 (satu) lembar baju daster warna hijau;
- 1 (satu) buah sedotan plastik;
- 2 (dua) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hijau;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan Imei 1: 354893/06/525638/0 Imei2: 354893/06/525638/8.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Selat Lombok RT 005 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Kota Bontang;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 7.57 (tujuh koma lima puluh tujuh) gram, 1 (satu) lembar baju daster warna hijau, 1 (satu) buah sedotan plastik, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna merah, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan imei1 : 354893/06/525638/0 imei2 : 354893/06/525638/8 di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu Pasal 114 Ayat 2 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba,

Atau Kedua 112 Ayat 2 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat 2 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bon



Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapkan seseorang Terdakwa bernama **Muhammad Riyadi Als.Yadi Bin Johar (Alm)** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum demikian pula saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud seseorang yang bernama **Muhammad Riyadi Als.Yadi Bin Johar (Alm)** adalah Terdakwa;

Dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memperhatikan sub unsur yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Selat Lombok RT 005 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Kota Bontang, Terdakwa telah ditangkap karena kepemilikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 7.57 (tujuh koma lima puluh tujuh) gram, 1 (satu) lembar baju daster warna hijau, 1 (satu) buah sedotan plastik, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna merah, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan imei1 : 354893/06/525638/0 imei2 : 354893/06/525638/8 di dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli membeli dari Sdr. Yudi yang mana Terdakwa hanya berkomunikasi melalui handphone dan barang tersebut diambil oleh Terdakwa dengan sistem jejak di Kebun Raya Samarinda. Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) gram seharga Rp 9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pecah yang mana rencana Terdakwa untuk diperjualbelikan dan dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yaitu :

1. Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Bontang Nomor : 021/10909/II/2024 tertanggal 21 Februari 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti, berat kotor 17,47 gram dan berat bersih 7,57 gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor LS59EB/II/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda Kaltim dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, tidak ada izin Terdakwa untuk membeli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sabu – sabu /Metamfetamine berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undang adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat sehubungan dengan adanya narkotika jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa dan dengan memperhatikan jumlah narkotika tersebut, Terdakwa telah memperjualbelikan narkotika jenis sabu dan memperoleh keuntungan sehingga menurut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat 2 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 114 Ayat 2 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain memuat hukuman berupa pidana penjara, secara kumulatif juga memuat ancaman hukuman pidana denda, oleh karena itu Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana penjara

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga akan dijatuhkan pidana denda sebagaimana dalam amar putusan ini sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat ini Indonesia sedang berada dalam fase darurat narkoba karena persentase tindak pidana / kejahatan narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat. Fakta ini tentu saja dapat membahayakan hidup bangsa khususnya bagi generasi muda penerus bangsa yang tidak disadari oleh para pelaku tindak pidana / kejahatan narkoba tanpa kecuali Terdakwa yang merupakan generasi muda penerus bangsa;

Menimbang, bahwa yang menjadi tujuan pemidanaan adalah tidak semata – mata berupa pembalasan terhadap pelaku akan tetapi harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, pidana yang nantinya akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak hanya memberikan kepastian hukum semata namun juga rasa keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 46 KUHP jo Pasal 194 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan dan ditetapkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 7,57 (tujuh koma lima tujuh) gram;
- 1 (satu) lembar baju daster warna hijau;
- 1 (satu) buah sedotan plastik;
- 2 (dua) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hijau;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan Imei 1: 354893/06/525638/0 Imei2: 354893/06/525638/8.

adalah masih alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 KUHAP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dibidang pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat 2 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Riyadi Als.Yadi Bin Johar (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00**

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 7,57 (tujuh koma lima tujuh) gram;
- 1 (satu) lembar baju daster warna hijau;
- 1 (satu) buah sedotan plastik;
- 2 (dua) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hijau;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan Imei 1: 354893/06/525638/0 Imei2: 354893/06/525638/8.

Dimusnahkan.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 oleh Enny Oktaviana, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Muhamad Ridwan, S.H., dan Ngurah Manik Sidartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noor Laila, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1.
Oktaviana, S.H.

Muhamad Ridwan, S.H. Enny

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bon



2. Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Panitera Pengganti

Noor Laila, S.H.